

PERANAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN¹

Oleh : Astri Angel Landeng²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kaitan Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka AMDAL dan UKL-UPL adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, sebab Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Secara umum penerapan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup ini dimaksudkan agar supaya lingkungan hidup terlindungi dan terkelola dengan baik, sedangkan sasaran mikro dari terbitnya peraturan ini adalah memberi dasar hukum yang jelas atas penerapan instrumen izin lingkungan dan memberikan beberapa perbaikan atas penerapan instrumen AMDAL dan UKL-UPL. Salah satu hal yang juga penting dalam PP ini adalah semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

¹ Artikel skripsi; Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH dan Nixon Lowing, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 13071101302

Kata kunci: dampak lingkungan, lingkungan hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu instrumen kebijakan lingkungan adalah analisis mengenai dampak lingkungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 UULH atau Pasal 15 UUPLH, dan UUPPLH. Sebagai pelaksanaan Pasal 16 UULH atau Pasal 15 UUPLH, pada tanggal 5 Juni 1986 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diiringi dengan Pedoman Pelaksanaan PP No. 29 Tahun 1986 oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang dirubah dengan PP No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan pada akhirnya dirubah lagi dengan PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait juga dengan faktor perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dimana peraturan pemerintah ini sebagai pengganti PP No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. Sistem perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL. Artinya, untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Kaitan Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan

³ N H T Siahaan, *Op-Cit*, Hal. 189

hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai hukum lingkungan, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi: kamus hukum, kamus umum, untuk menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan skripsi ini. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Amdal Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

AMDAL berfungsi :

1. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
6. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha
7. Sebagai *Scientific Document* dan *Legal Document*
8. Izin Kelayakan Lingkungan

AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan, dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus

merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan.

Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL terdiri dari lima dokumen, yaitu:

- a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL). KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.
- b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL). ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.
- c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang

bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

e. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

RKL dan RPL merupakan ujung tombak pelaksanaan AMDAL, Karena pengelolaan lingkungan (*environmental management*) yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengendalian dampak lingkungan, dan apabila RKL dan RPL dibuat dengan baik, dijadikan alat pengelolaan dampak lingkungan, dapat membantu meningkatkan efisiensi, berperan sebagai alat perintan dini (*early warning system*), dan umpan balik terhadap konsep pengelolaan lingkungan.⁴

Dasar dari diadakannya AMDAL adalah (PP No 27 Tahun 1999 dan PP No 51 Tahun 1993), pembangunan berkelanjutan, kegiatan yg menimbulkan dampak perlu dianalisa sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak

positif, AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak, AMDAL bagian dari kegiatan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, komponen AMDAL meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RKL, RPL. Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1, usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui.
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.

B. Penerapan PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan

Pada 23 Februari 2012, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No 27 Tahun 2012). PP ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5285. PP No 27 Tahun 2012 disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 Tahun 2009), khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41.

⁴ J.G. Beale, 1980, *The Manager and The Environmental*, New York : Pergamon Press. Hal. 57.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan: "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

PP No 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang amdal dan izin lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan. "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan".⁵

Sedangkan menurut Pasal 40 UUPPLH menyatakan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara, izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschicking*, sudah tentu

mempunyai sifat *konkrit* (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), *individual* (siapa yang diberikan izin), *final* (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).⁶

Izin berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga dapat berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dan menurut ahli hukum Belanda, N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.⁷ Jadi, segala aktivitas terhadap suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang, yang pada umumnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin yang disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁸

Sedangkan menurut Van Der Pot, izin dalam arti yang luas merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan apa saja yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.⁹

Para pejabat yang memiliki wewenang mengeluarkan izin, sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintahan dapat

⁶Philipus Hadjon, M. et al. 2005, *Op-Cit*, Hal. 79.

⁷N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Op-Cit*, Hal. 4

⁸Prajudi Atmosudirdjo. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal 54.

⁹Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Jakarta : Penerbit dan Balai Buku Ichtier, Hal. 143.

⁵Pasal 1 angka 35 dan 36 UUPPLH

mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah yang dalam arti badan eksekutif. Konteks hubungan didalam perizinan memperlihatkan kompleksitas yang tidak terbatas hubungannya antara pemerintahan dengan rakyat, akan tetapi juga menyangkut hubungan antar kelembagaan didalam negara. Selain pengertian izin yang diutarakan oleh beberapa sarjana diatas, ada pengertian izin yang dimuat didalam suatu peraturan. Izin tersebut sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Berkaitan dengan persoalan hukum (kasus) tentang perizinan, sebagai contoh mengenai pertambangan di Sulawesi Utara (Sulut), pemerintah daerah terus mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Tercatat ada 145 IUP yang dikeluarkan. Dari 145 IUP yang dikeluarkan itu kebanyakan untuk tambang emas dan batuan. Sementara itu, penolakan terhadap aktivitas pertambangan tak hanya dilakukan warga Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, puluhan warga Desa Buyat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengadakan PT. Bolmong Timur Primanusa Resources (BTPR) ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manad. Menurut Alfian Lasabuda, yang mewakili kelompok masyarakat Desa Buyat, kegiatan pertambangan PT. BTPR tidak hanya merusak lingkungan hidup melainkan memecah belah kehidupan sosial masyarakat. Secara terpisah akademis Universitas Sam ratulangi (Unsrat) Manado, Flora Kalalo menyatakan kerusakan lingkungan yang terjadi salah satu penyebabnya adalah banyak terbitnya ijin-ijin untuk pertambangan yang dikeluarkan oleh pemertintah. Ironisnya, Ijin tersebut banyak yang bertentangan dengan hukum. "Meski berbenturan dengan kajian hukum, namun perijinan untuk kegiatan pertambangan tetap saja berjalan. Kenapa, karena memang uang yang berbicara," ujar Flora, yang meraih gelar doctor dibidang hokum lingkungan di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang ini.¹⁰

Maka disini dapat juga dikatakan bahwa izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu

aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparaturnya yang berwenang, pembiaran tersebut bukan berarti diizinkan, karena izin harus ada keputusan konstitutif dari aparaturnya yang berwenang menerbitkan izin.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat.

Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Didalam UUPPLH terdapat 2 (dua) jenis izin, yakni *pertama*, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). *Kedua*, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Didalam UUPPLH, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan memenuhi prosedur administrasi.

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan serta ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

¹⁰ [www. Google.Com](http://www.Google.Com), Di akses Agustus 2017

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Dalam PP No 27 Tahun 2012 mengatur hubungan (*interface*) antara izin lingkungan dengan proses pengawasan dan penegakan hukum. Pasal 71 dalam PP 27 Tahun 2012 memberikan ruang yang jelas mengenai penerapan sanksi atas pemegang izin lingkungan yang melanggar kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sasaran dari terbitnya PP No 27 Tahun 2012 ini adalah terlindungi dan terkelolanya lingkungan hidup sedangkan sasaran mikro dari terbitnya peraturan ini adalah memberi dasar hukum yang jelas atas penerapan instrumen izin lingkungan dan memberikan beberapa perbaikan atas penerapan instrumen amdal dan UKL-UPL (kajian lingkungan hidup) di Indonesia.

Kewajiban pemegang izin lingkungan juga adalah menaati persyaratan dan kewajiban yang akan tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH). Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional sedangkan Izin Lingkungan adalah pada tahap perencanaan. Izin PPLH antara lain adalah: izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan izin pembuangan air limbah ke laut.¹¹

PP No 27 Tahun 2012 merupakan pengganti PP No 27 Tahun 1999 Tentang Amdal dengan penambahan berbagai pengaturan dan ketentuan perihal izin lingkungan. Ada dua prinsip dalam upaya penyusunan PP Izin Lingkungan ini, yaitu lebih sederhana yang tidak menciptakan proses birokrasi baru dan implementatif. PP No 27 Tahun 2012 ini juga

mengamankan proses penilaian amdal yang lebih cepat, yaitu 125 hari dari 180 hari.

Dengan begitu akan terjadi efisiensi sumber daya, baik waktu, biaya dan tenaga, yang tentunya tanpa mengurangi kualitasnya. Langkah maju ini adalah pengaturan bahwa total jangka waktu penilaian amdal sejak diterimanya dokumen amdal dalam status telah lengkap secara administrasi adalah sekitar 125 hari kerja, tidak termasuk lama waktu perbaikan dokumen. Jangka waktu 125 hari kerja tersebut adalah langkah maju karena di PP No 27 Tahun 1999, total jangka waktu penilaian amdal adalah sekitar 180 hari kerja.

PP No 27 Tahun 2012 disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 Tahun 2009), khususnya ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 41. PP No 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk amdal dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan.

Hal positif lainnya dalam PP No 27 Tahun 2012 ini adalah dengan diberikannya pengaturan yang tegas, bahwa PNS di instansi lingkungan hidup, dilarang menyusun amdal maupun UKL-UPL. Ketentuan ini dirancang sebagai upaya untuk menjaga akuntabilitas amdal maupun UKL-UPL sebagai kajian ilmiah yang harus bersih dari segala bentuk intervensi kepentingan kelompok atau golongan.

Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini. Namun juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral).

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam

¹¹Lihat, Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP 27/2012

UUPPLH.¹²Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup dalam hal ini tidak hanya tentang teknis administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat pemerintahan selama ini.

Berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang lingkungan hidup itu sendiri. Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perizinan dalam UU ini, pada satu sisi, yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan. Kedudukan AMDAL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam UUPPLH.¹³

Secara tidak langsung izin lingkungan berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan. Mas Achmad Santoso, mengatakan bahwa, penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan yaitu penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.¹⁴

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

¹²Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 20.

¹³*Ibid*, Hal. 21

¹⁴ Mas Achmad Santoso. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta : ICEL, Hal. 234.

Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka AMDAL dan UKL-UPL adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan, karena pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, sebab Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara umum penerapan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Hidup ini dimaksudkan agar supaya lingkungan hidup terlindungi dan terkelola dengan baik, sedangkan sasaran mikro dari terbitnya peraturan ini adalah memberi dasar hukum yang jelas atas penerapan instrumen izin lingkungan dan memberikan beberapa perbaikan atas penerapan instrumen AMDAL dan UKL-UPL. Salah satu hal yang juga penting dalam PP ini adalah semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, sebab Amdal dan UKL-UPL juga

merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

2. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran termasuk juga pengawasan atas setiap rencana usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan, baik dalam tahap perencanaan maupun sampai pada tahap penyusunan kerangka acuan KA- Andal. Dengan begitu, maka tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Syamsul H. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta : PT. Sofmedia. Hal. 12.
- Beale J G, 1980. *The Manager and The Environmental*, New York : Pergamon Press. Hal. 57.
- St. Munadjat Danusaputro, 1998. *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bina Cipta, Bandung : Hal. 67
- Erwin Muhamad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta : PT. Refika Aditama. Hal. 36.
- Edorita Widia, 2007, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*, Universitas Andalas. Hal. 27.
- Lawrence Friedman. 2001. *American Law System, And Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Tata Nusa, Jakarta : Hal. 11.
- Koesnadi Hardjasumantri, 1992, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : Hal. 29.
- , 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press. Hal. 36
- Hadjon Philipus, M. et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Hal. 75.
- Hadjon Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati, 2001. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya : November, Hal. 1.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 20.
- Husein M. Harun, 1998. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 5.
- Kusumaatmadja Mochtar. 1970. *Pengaturan Masalah Lingkungan Hidup Manusia*, Majalah Ekologi Dan Pembangunan. Hal. 7.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta : Hal. 28.
- M. Daud Silalahi. 1995. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, Hal. 4.
- Munn, R.E. 1975. *Environmental Impact Assessment: Principle and Prosedures, Canada* : Scope Report 5, Toronto.
- Naughton and Larry L. Wolf. 1998. *Ekologi Umum*, Alih Bahasa dari General Ecology, Gadjah Mada University Press. Hal. 7.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, disunting Philipus M.Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Penerbit Yuridika, Hal. 2-3.
- Prajudi Atmosudirdjo, 2001, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal. 54.
- Rangkuti Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Surabaya : Airlangga University Press. Hal. 73.
- Emil Salim, 1983, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit, Mutiara, Jakarta, Hal. 36 .
- Santosa Mas Achmad , 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta : ICEL, Hal. 234.
- N H T Siahaan. 2006. *Hukum Lngkungan, Pancuran Alam*, Jakarta, Hal. 36.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali. Hal. 14.
- Otto Soemarwoto. 1986. *Permasalahan Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN. Hal. 17
- 2001, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : GadjahMada University Press, Hal. 92
- 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup dan PembangunanI*, Jakarta: Djambatan. Hal. 4
- RM Gatot Sumartono. 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hal. 17
- Sastrawijaya Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 6
- Silalahi Daud. 1998. *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, Bandung: Alumni, Hal. 215
- Sutamiharja RTM. 1978. *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, Hal. 3
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 32
- Silalahi Daud. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, Hal. 4
- Sutedi Adrian, 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 193
- Van Der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan kedelapan, Jakarta : Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Hal. 143